

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M . R I D O P R A T A M A , S T

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M K B H A K T I M E D I K A

b. Alamat : J A L A N P A Y A C I O M A S
P E R M A I N O . 0 9

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C I O M A S

h. Kelurahan : P A S E L A P A N

i. Email : s m k b m c @ h o t m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 3 . 0 1 / K E P - 4 8 4 / I / 2 0 1 2

b. Tanggal : 0 2 0 1 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 4 / 4 1 9 - D i k m l n

d. Tanggal : 2 7 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Ciomas, 10-04-2015

Kepala Sekolah,

Muhammad Rido Pratama

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN BHAKTI NUSANTARA

Jl. Raya Ciomas, Cibinong - Bogor No. 29 Telp. 0251-8636704

Ds. Ciapus Kec. Ciomas Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 13.01/KEP - YBN/I/2012

Tentang:

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

Program Studi Kesehatan

Kompetensi Keahlian Analis Kesehatan

Menimbang:

1. Bahwa Yayasan Bhakti Nusantara sebagai lembaga pendidikan bertujuan membantu pemerintah dalam program pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam pelaksanaannya perlu didirikan pendidikan menengah kejuruan
3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Bhakti Nusantara

Mengingat:

1. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Bhakti Nusantara tentang berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Analis Kesehatan yang beralokasi di Jalan Raya Ciomas Permai No.09, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
2. Akte Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH, Nomor 12 Tahun 2005

Memperhatikan:

1. Saran dan pendapat serta dukungan masyarakat setempat
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan;

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Analis Kesehatan di Kp Sukamaju, Dasa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- Kedua : Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor seperti dimaksud dalam keputusan pertama ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
- Ketiga : Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan ini mulai Tahun Pelajaran 2012/2013
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Bogor

Pada Tanggal : 02 Januari 2012

KETUA
H. M. RUDIEFFENDI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.4/ *419* - Dikmen

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BHAKTI MEDIKA CIOMAS
JALAN RAYA CIOMAS PERMAI No.09 KAMPUNG SUKAMAJU RT 01/01
DESA PAGELARAN KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BHAKTI MEDIKA CIOMAS, yang berlokasi di Jalan Raya Ciomas Permai No.09 Kp.Sukamaju Rt 01/01 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK BHAKTI MEDIKA CIOMAS, Bidang Studi Keahlian Kesehatan,
1. Program Studi Keahlian : Keperawatan, Kefarmasian;
2. Paket Keahlian : Analisis Kesehatan, Pekerjaan Sosial;
- yang berlokasi di Jalan Raya Ciomas Permai No.09 Kp.Sukamaju Rt 01/01 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-04747.50.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bhakti Nusantara Ciomas Bogor;
 2. Surat Keputusan Yayasan Bhakti Nusantara Ciomas Bogor, Nomor : 13.01/Kep-YBN-SMK/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Studi Kesehatan;
 3. Surat Yayasan Bhakti Nusantara Nomor 013/SR.YBN-SMK/II/2014, tanggal 17 Februari 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional;
 4. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Nomor : 445/169-Yankes, tanggal 12 Januari 2015, perihal Institusi Pendidikan SMK Kesehatan;

5. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/99-Penlatkertrans/2015, tanggal, 09 Januari 2015, perihal Rekomendasi;
6. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 019/DP/III/2015, tanggal, 13 Maret 2015 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK;
7. Surat Kepala UPT Pendidikan XVI Kecamatan Ciomas, Nomor : 422.3/006/TU, tanggal 08 Januari 2013 perihal Permohonan Dukungan;
 - a. Surat Dukungan Dunia Usaha /Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin dari - APOTEK BOGOR FARMA, Nomor: 026/Apt.BF/3/2015, tanggal 26 Maret 2015 Dukungan pendirian SMK Kesehatan Bhakti Medika;
 - b. KLINIK CITRA DOKTER 24 JAM, Nomor : 010.26/K-Citra/III/15, tanggal 27 Maret 2015, perihal Dukungan.
8. Surat Camat Ciomas Nomor 422.1/349-Kesra tanggal, 23 September 2014, Perihal Rekomendasi Operasional SMK Kesehatan;
9. Surat Kepala Desa Pagelaran Nomor : 510/162/IX/2012, tanggal 12 September 2012, perihal Surat Keterangan Domisili yayasan;
10. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bhakti Medika, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : YAYASAN BHAKTI NUSANTARA
Alamat : Jalan Raya Cibinong Kreteg No.29
Kampung Baru Rt 01/12 Desa Ciapus Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

N a m a : **SMK BHAKTI MEDIKA CIOMAS**
Alamat Sekolah : Jalan Raya Ciomas Permai No.09 Kampung
Sukamaju Rt 01/01 Desa Pagelaran Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor;

Bidang Studi Keahlian : **Kesehatan;**
Program Studi Keahlian : **Keperawatan, Kefarmasian;**
Paket Keahlian : **Analisis Kesehatan, Pekerjaan Sosial;**
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 27 - 03 - 2015



DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Ciomas;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciomas;
9. Yth. Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-04747.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BHAKTI NUSANTARA CIOMAS BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH sesuai Akta Nomor.04 Tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI NUSANTARA CIOMAS BOGOR tanggal 19 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081932100500 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI NUSANTARA CIOMAS BOGOR;

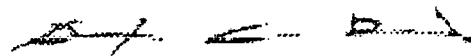
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BHAKTI NUSANTARA CIOMAS BOGOR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004667.50.80.2014 TANGGAL 20 Agustus 2014

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 15-08-2014 (lima belas Agustus dua ribu empat belas). -----
-Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **MIRANTI TRESNANING TIMUR, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini. -----

I.-Tuan Haji **MUHAMMAD RUDI EFFENDI**, lahir di Bogor pada tanggal 28-07-1958 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Pulo Empang nomor 65, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, kelurahan Paledang, kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271032807580001. -----

-dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 11-08-2014 (sebelas Agustus dua ribu empat belas) yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama: -----

1. -Tuan **YUNIZAAR**, lahir di Bogor pada tanggal -----
28-05-1963 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Pulo



Empang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
kelurahan Paledang, kecamatan Kota Bogor
Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan
32.7103.280563.0005. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama: -----

----- **YAYASAN BHAKTI NUSANTARA CIOMAS BOGOR** -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
berkantor pusat di kampung Baru, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 012, desa Ciapus, kecamatan Ciomas,
kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----

wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---

Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan. -----

c. Kemanusiaan. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial.-----
 - a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal.-----
 - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda.--
 - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium.---
 - d. Pembinaan olahraga.-----
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.-----
 - f. Studi banding.-----
2. Di bidang Keagamaan.-----
 - a. Mendirikan sarana ibadah.-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan-----
| madrasah.-----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq,--
| dan sedekah.-----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
 - e. Melaksanakan pemahaman keagamaan.-----
 - f. Studi banding keagamaan.-----
 - g. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga--
| pendidikan keagamaan.-----
3. Di bidang Kemanusiaan.-----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.--
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat---
| perang.-----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir-----
| miskin, dan gelandangan.-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
| dan rumah duka.-----

e. Memberikan perlindungan konsumen.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya -
tidak terbatas.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang-----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
b. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan---
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----
a. Pembina;-----
b. Pengurus;-----
c. Pengawas;-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus---
atau Pengawas.-----
(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota----
Pembina.-----

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Cikaret jalan Kapten Yusuf nomor 3 F, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, kelurahan Cikaret, kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271010906860017.

Sekretaris

: -Nyonya KHARISMA PRATIWI, ----

Sarjana Teknik, Magister Pendidikan, di Bogor pada tanggal 16-04-1986 (enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Cikaret jalan Kapten Yusuf nomor 3 F, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, kelurahan Cikaret, kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3271015604860011.

Bendahara Umum : -Nyonya Hajjah NENI NURAENI, --

di Sukabumi pada tanggal 22-01-1958 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Pulo Empang nomor

65, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 006, kelurahan
Paledang, kecamatan Kota Bogor
Tengah, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3271036201580001.

Bendahara

: -Nona **WALIDA ASTA AULIA**, di -
Bogor pada tanggal 16-05-1996
(enam belas Mei seribu
sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Bogor, Pulo Empang
nomor 65, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 006, kelurahan
Paledang, kecamatan Kota Bogor
Tengah, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 327103560960007.

c. PENGAWAS

Ketua

: -----
: -Nyonya **INA HERMINA**, lahir
di Kuningan pada tanggal
14-02-1965 (empat belas
Februari seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Bogor, kampung
Baru, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 012, desa Ciapus,
kecamatan Ciomas, pemegang
Nomor Induk Kependudukan
3201295402650003. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal melalui tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor pada hari dan tanggal seperti disebut dalam kepala akta --- ini, dengan dihadiri oleh tuan AGUS ARIS SUPRIANTO, lahir di Pemalang pada tanggal 05-01-1977 (lima ----- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal diBogor, jalan Raya Puncak 529, Rukun Tetangga 06,

Rukun Warga 06, desa Bendungan, kecamatan Ciawi, dan
nyonya CHOMSATUN, Ahli Madya, lahir di Kendal pada
tanggal 22-06-1967 (dua puluh dua Juni seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, kampung
Seuseupan, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 06, desa
Bendungan, kecamatan Ciawi, sebagai saksi-saksi. ----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----
-Akta aslinya ditandatangani sebagaimana mestinya. ---

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----



NOTARIS

METERAI
TEMPEL
PILAK HENRANGUN JANGGA
TGL.

18CAAACF387675372
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H.

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

Bentuk W.K.

Nomor : 590/03/II/2015

Dengan ini, saya Kepala Desa . . . Pagelaran menerangkan
bahwa tanah : Berupa : Sawah, pekarangan, kebun atau rumah 1).

Sertifikat/persil 1) nomor : . . . Persil.103 C. 50/99
Kelas desa : . . . II
Ukuran panjang :
lebar :
luas : . . . 1.273 Meter Persegi
terletak di :
Desa : . . . Pagelaran
Kecamatan : . . . Ciomas
Kabupaten/Kota 1) : . . . Bogor
Propinsi/setingkat : . . . Jawa Barat
Dengan batas-batas :
Sebelah timur : . . . Tanah Milik Ibu Hj. Neni Nuraeni
barat : . . . Gang / Tanah Milik Suaip
utara : . . . Kali
selatan : . . . Gang

adalah benar tanah wakaf.

Demikianlah agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Bogor, 29 Januari 2015

KEPALA DESA.
Pagelaran Kec. Ciomas



Keterangan :

1). Coret yang tidak perlu.

